

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah


Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Slip setoran panjar biaya perkara
3. Surat Permohonan Itsbat Nikah
4. Hadir dan mengikuti setiap tahapan persidangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah secara mandiri atau melalui Posbakum
2. Menaksir biaya panjar perkara pada Meja Kasir
3. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke nomor rekening yang disediakan oleh Pengadilan Agama Medan
4. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran
5. Hadir dan mengikuti setiap tahapan persidangan
6. Mengambil Salinan Penetapan pada Meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

0

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. namun Pengadilan Agama Medan memiliki Komitmen dan target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam Waktu Kurang dari 30 hari sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya ATK sebesar Rp. 150.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Medan

A Secara Lisan

1. Melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)
2. Melalui Whatsapp no 08116260505 0811-6260-505; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Medan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
2. Melalui email Pengadilan Agama Medan : pamedan.klas1@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

